



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AMBAL

Jalan Kutowinangun Nomor 1 Ambal, Kode Pos 54392

Telepon (0287) 661004

Website: <https://kec-ambal.kebumenkab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT AMBAL
NOMOR: 700 / 587 / TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN AMBAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ambal tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ambal dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Kebumen, 15 September 2025

Plt. Camat Ambal,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AMBAL
NOMOR 700 / 825 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AMBAL

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan.

					2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	
--	--	--	--	--	---	--

					Penanggung Jawab : Camat	
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi +Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 %	Indeks Tata Kelola Kecamatan adalah nilai indeks yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang diukur berdasarkan hasil penilaian tata kelola meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, dan akuntabilitas sebagai tolok ukur pencapaian sasaran peningkatan kualitas tata kelola Kecamatan.

					2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100% Sumber data ;	
--	--	--	--	--	---	--

					Kecamatan Penanggung Jawab; Camat	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah adalah kondisi meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan, yang ditunjukkan melalui peningkatan capaian indikator kinerja, ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan, kualitas output kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

					Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Ambal	
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ambal	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah kondisi terselenggaranya proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengaduan masyarakat dapat ditangani sampai dengan tahap penyelesaian dan/atau pemberian umpan balik kepada pelapor.

1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Ambal	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan adalah kondisi terciptanya situasi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan harmonis, yang ditandai dengan menurunnya potensi dan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta terjalannya koordinasi yang efektif antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, aparat keamanan, dan unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Ambal yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah kondisi meningkatnya kualitas dan efektivitas peran Kecamatan dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yang

					desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Ambal Penanggung Jawab; Camat Ambal	meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan administrasi pemerintahan, sehingga desa mampu menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--	--	--	---

Ditetapkan di Kebumen

Kebumen, 15 September 2025
Plt. Camat Ambal,

